

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang masalah

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelolah sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah daerah berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran.

Untuk meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan pasar diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat satu-satunya berupa retribusi daerah. Maka dari itu diberlakukannya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga retribusi akan menjadi salah satu sumber pendapatan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiaya dana alokasi dari pusat yakni dari sektor Pajak. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik penambahan maupun perubahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah retribusi pelayanan pasar.

Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atau penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / peralatan, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah. Dan Retribusi pelayanan pasar termasuk kedalam golongan retribusi jasa umum. Salah satu daerah yang memungut retribusi pelayanan pasar ialah daerah Kabupaten Siak.

Karena pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Dan pasar merupakan wahana yang potensial untuk mengukur tingkat perekonomian masyarakat, untuk itu Pemerintah Kabupaten Siak harus berupaya meningkatkan kualitas penyediaan fasilitas pasar sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Diantaranya adalah los atau kios. Los yang dimaksud adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding. Sedangkan kios yang dimaksud adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk

memanjang dengan dilengkapi dinding. Jumlah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Rekap Jumlah Data Pasar Yang Dikelola PEMDA Kabupaten Siak Tahun 2016**

NO	Nama Pasar	Kecamatan	Pengelola
1	Belantik Raya	Siak	Pemda
2	Pasar Minggu Kandis	Kandis	Pemda
3	Pasar Dayun	Dayun	Pemda
4	Pasar Kecamatan Sei Apit	Sungai Apit	Pemda
5	Pasar Pemda Koto Gasib	Koto Gasib	Pemda
6	Pasar Rindu Alam	Kandis	Pemda
7	Pasar Muara Kelantan	Sungai Mandau	Pemda
8	Pasar Bawah Minas Jaya	Minas	Pemda
9	Pasar Pinang Serumpun	Tualang	Pemda
10	Pasar Buah Serumpun Tualang	Tualang	Pemda
11	Pasar Kecamatan Bunga Raya	Bunga Raya	Pemda
12	Pasar Datuk Syahbandar	Sabak Auh	Pemda
13	Pasar Pemda Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	Pemda
14	Pasar Buah Sekato	Mempura	Pemda
15	Pasar Pemda Pusako	Pusako	Pemda

**Sumber: Dinas Perdagangan Dan Perindustrian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas bahwa ada 15 pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Siak sebagai penunjang pendapatan asli daerahnya. Semua pasar di Kabupaten Siak ini tata cara pemungutannya sama, salah satu contoh diantaranya yang saya tinjau adalah pasar belantik raya. Pasar belantik raya terletak di kecamatan siak dengan jumlah los dan kios masing-masing 158 dan 252 serta jumlah pedagang sebanyak 387 pedagang.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 22 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pemungutan retribusi dipungut oleh Dinas Pasar Kebersihan Dan Pertamanan. Yang mana Dinas tersebut sudah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata cara kerja organisasi. Pemungutan yang dimaksud adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subjek dan objek retribusi atau penentuan besarnya retribusi atau retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pungutan yang dilakukan ini belum sepenuhnya optimal karena masih ada wajib retribusi beranggapan bahwa pungutan retribusi dapat diborongkan artinya dapat dibebankan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini ialah bukan fiskus dan juga bukan wajib retribusi. Hal ini dibuktikan dengan target dan realisasi retribusi pelayanan pasar.



**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Siak Tahun 2014 – 2016 sebagai berikut:**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2014	570,394,000.-	647,254,000.-	113.47
2	2015	658,480,000.-	700,775,000.-	106.42
3	2016	750,000,000.-	532,225,000.-	70.96

**Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Siak**

Berdasarkan Tabel 1.2 bahwa realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar untuk tahun 2014 dan 2015 melebihi dari target dengan persentase masing-masing 113.47 % dan 106.42 %. Sedangkan untuk tahun 2016 realisasi retribusi pelayanan pasar tidak mencapai target dengan persentase 70.96 %. Maka dari itu pemerintah kabupaten siak harus berupaya semaksimal mungkin agar penerimaan retribusi pelayanan pasar selalu target

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Belantik Raya Tahun 2014-2016**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2014	178,560,000.-	202,604,000.-	113.47
2	2015	214,080,000.-	227,820,000.-	106.42
3	2016	244,800,000.-	173,700,000.-	70.96

**Sumber : Bidang Pengelolaan Pasar**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar di pasar belantik raya untuk tahun 2014 dan 2015 selalu melebihi target dengan persentase 113.47% dan 106.42% sedangkan untuk tahun 2016 penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target dengan persentase 70.96%

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “**Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak**”

### 1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak?
- b. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pelayanan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak?

### 1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian di Kabupaten Siak dalam melakukan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan dan informasi tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak.
- b. Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak.
- c. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi penulis lanjutan dengan pembahasan yang sama.

### 1.4. Metode Penelitian

#### 1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian di Kabupaten Siak pada bulan Desember 2016 sampai Maret 2017

#### 1.4.2 Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara dengan kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Bidang Pasar Kabupaten Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara ( diperoleh dan dicatat pihak lain ).

#### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat dan jelas mengenai masalah yang diteliti.
        - b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang diteliti kepada kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Bidang Pasar di Kabupaten Siak.

### 1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun atas IV bab. Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan penulisan laporan.

#### BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan sejarah umum Dinas Perdagangan Dan Perindustrian di Kabupaten Siak, visi dan misi bidang pasar, struktur organisasi, uraian tugas dan deskripsi pasar belantik raya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Dalam hal ini penulis membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, retribusi daerah, dasar hukum retribusi daerah, objek retribusi daerah, hasil retribusi daerah, retribusi pelayanan pasar, subjek dan objek retribusi pelayanan pasar, bukan objek retribusi pelayanan pasar, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, masa retribusi dan saat terutang, tata cara pemungutan retribusi, tata cara penagihan retribusi, tata cara perhitungan retribusi, struktur dan besarnya tariff retribusi, tata cara pemungutan dan penetapan retribusi, dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian di Kabupaten Siak.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan, kemudian memberikan saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA**